

**SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN
TERHADAP LARANGAN KETENTUAN
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹
Oleh: Stephanie J. Worotikan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana atas pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terjadi apabila pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan hukum dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2) Sanksi pidana atas pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain sanksi pidana dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis. SH.MH; Dr. Anna S. Wahongan. SH.MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101176.

perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pencantuman Klausula Baku, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.³

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen khususnya mengenai ketentuan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan adanya kewajiban Pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak konsumen tidak dirugikan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara tradisional suatu kontrak terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang. Kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya kontrak itu melalui suatu negosiasi di antara mereka, namun kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak kontrak di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi kontrak itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir kontrak yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Kontrak yang demikian ini dinamakan kontrak standar atau kontrak baku atau kontrak adhesi.⁵

Kontrak baku secara umum adalah suatu kontrak tertulis yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk-bentuk formulir. Adapun yang menjadi alasan untuk diadakan kontrak baku karena efisiensi dan praktis. Kontrak baku itu dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen tidak turut serta di dalamnya. Kontrak baku ialah kontrak yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada

dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶

Kontrak baku memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kontrak baku adalah bahwa kontrak baku tersebut lebih efisien, dapat membuat praktik bisnis menjadi lebih simpel. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi kontrak-kontrak massal, yakni kontrak yang dibuat dalam volume yang besar (*mass production of contract*), sedangkan kelemahan dari suatu kontrak baku karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul-klausul dalam kontrak yang bersangkutan, sehingga kontrak baku sangat berpotensi untuk terjadi klausul yang berat sebelah.⁷

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejala sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.⁸

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.⁹

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana, FH. UII, Yogyakarta, dengan FH UII Press Yogyakarta, 2009, hal. 53.

⁶ *Ibid*, hal. 53-54.

⁷ *Ibid*, hal. 54.

⁸ Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012. hal. 19.

⁹ *Ibid*, hal. 20.

terhadap hak-hak konsumen apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum dalam pembuatan klausula baku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana atas pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini. Metode penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen.
2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum dan referensi ilmu hukum lainnya yang membahas dan mengkaji materi yang sesuai dengan penulisan ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum dan kamus hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

¹⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Terhadap Larangan Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Faktor-Faktor penyebab sehingga kontrak baku menjadi sangat berat sebelah, sebagai berikut:

- a. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk melakukan tawar-menawar, sehingga konsumen yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut;
- b. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen (pelaku usaha) memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan klausul-klausul dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justeru dibuat oleh para ahli, sedangkan konsumen tidak banyak kesempatan dan seringkali tidak familiar dengan klausul-klausul tersebut;
- c. Konsumen menempati posisi tawar yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *"take it or leave it"*¹¹

Dengan tidak adanya pilihan bagi konsumen dalam kontrak ini, maka hal ini cenderung merugikan konsumen, terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya kontrak baku tersebut atau atas klausul baku yang termuat dalam kontrak.¹² Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang menerapkan kontrak baku jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Pada umumnya pelaku usaha berlindung di balik kontrak baku yang telah ditandatangani oleh

¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 65-66. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana, FH. UII, Yogyakarta, dengan FH UII Press Yogyakarta, 2009, hal. 55.

¹² *Ibid*, hal. 55-56.

kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen).¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. mengatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Pasal 18 ayat:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Faktor-faktor penyebab sehingga sering kali kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai berikut:

1. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil.
2. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi kepada para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
3. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap "take it or leave it".¹⁴

Apabila kita mencermati substansi Pasal 18 ayat (1) yaitu larangan membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a) seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai ketentuan Pasal 27 huruf (e) UUPK. Pasal ini menentukan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung

¹³*Ibid*, hal. 56.

¹⁴Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.hal 78.

jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu ketentuan ini berlebihan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan cara mencantumkannya dalam klausula baku seperti itu.¹⁵

Menyangkut larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 huruf (b), sebaiknya ada batas waktu yang wajar. Hal ini merupakan pasangan dari larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen (huruf c). Jadi pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang tersebut, tetapi tentu saja atas pengembalian barang tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹⁶ Larangan dalam huruf (d) dari Pasal 18 ayat (1) sudah tepat. Klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dibeli secara angsuran adalah tidak adil. Disamping itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen, demikian juga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) dan huruf (h).¹⁷

B. Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Terhadap Larangan Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada

pertanggungjawaban pidana.¹⁸ Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sanksi Pidana. Pasal 61. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 ayat:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

¹⁵Ahmadi Miru dan Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008 hal. 108-109.

¹⁶ *Ibid*, hal. 109.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97.

¹⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hal. 7.

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (1) (2) (3) dan (4) mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.²⁰

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.²¹ Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.²²

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.²³ Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.²⁴

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar larangan ketentuan pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terjadi

²⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hal. 166.

²¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal. 66.

²² *Ibid*, hal. 61.

²³ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 61.

²⁴ *Ibid*. hal. 62.

apabila pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan hukum dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sanksi pidana atas pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain sanksi pidana dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Pemerintah dapat bekerjasama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Sanksi pidana atas pelanggaran terhadap larangan ketentuan pencantuman klausula baku perlu diberlakukan sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha dan bagi pelaku usaha yang lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Nurhayati, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Makalah Elips Project, Ujung Pandang*, 1996.
- Badruzaman Darus Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Binacipta. Bandung, 1986.
- Barkatullah Halim Abdul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana, FH. UII, Yogyakarta, dengan FH UII Press Yogyakarta, 2009.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- HS., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Jawahir Thontowi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.

- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marbun SF., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhammad Kadir Abdul, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nitisusastro Mulyadi, H., *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung. 2012.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Sjahdeni Remy Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2013.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cet. II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Internet
<https://www.liputan6.com/otomotif/oto-news>
3 Contoh Kasus Kemenangan Konsumen Melawan Pengelola Parkir. Diakses 2/8/2019 11:36.